

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Globalisasi

Globalisasi, merupakan sebuah fenomena multidimensi dan rumit yang telah sangat mengubah dunia dalam banyak hal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya interkoneksi dan ketergantungan antar bangsa, ekonomi, budaya, dan masyarakat di seluruh dunia.²⁹

Proses globalisasi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang memungkinkan negara-negara untuk mempertukarkan komoditas, jasa, informasi, dan gagasan dengan lebih cepat dan mudah. Integrasi pasar yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi telah menghasilkan pergerakan modal, perdagangan, dan investasi. Perusahaan transnasional telah memperluas operasi mereka lintas batas, memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya internasional. Selain itu, globalisasi telah mendorong pertukaran budaya, karena orang-orang dari berbagai belahan dunia berinteraksi dan berbagi tradisi, bahasa, dan gaya hidup mereka. Namun, disamping manfaatnya, globalisasi juga membawa tantangan, seperti melebarnya ketimpangan pendapatan, homogenisasi budaya, dan degradasi lingkungan.³⁰

²⁹ Keohane, Robert O., and Joseph S. Nye. *Globalization: What's New? What's Not? (And So What?)*. Foreign Policy, no. 118. 2000. Halaman 106. Diakses pada 15 Juli 2023. <https://doi.org/10.2307/1149673>.

³⁰ Stiglitz, J. E., *Globalization and Its Discontents*, W.W. Norton & Company, 2002. Halaman 5

Berkaitan dengan perekonomian dan industri nasional, kemunculan globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan. Rantai pasokan global mulai muncul sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan dan penghapusan hambatan perdagangan. Negara-negara menjadi lebih terspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif, yang mengarah pada peluang dan tantangan bagi industri dalam negeri. Sementara globalisasi telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi akses ke lebih banyak jenis barang kepada konsumen, globalisasi juga menghadirkan tantangan bagi beberapa industri mapan dan pasar tenaga kerja karena bisnis mencari tenaga kerja berbiaya rendah dan kerangka peraturan yang lebih baik di luar negeri.

Selain efek ekonomi, globalisasi juga telah membentuk interaksi dan pertukaran budaya.³¹ Penyebaran informasi melalui internet dan media digital telah memudahkan orang di seluruh dunia untuk bertukar ide, pengetahuan, dan barang budaya. Tradisi telah tercampur sebagai hasil dari penyebaran budaya ini, dan budaya global telah muncul. Namun, kekhawatiran juga muncul tentang potensi hilangnya budaya dan bahasa daerah dalam menghadapi homogenisasi budaya. Percampuran berbagai budaya telah meningkatkan masyarakat dan mengakibatkan konflik atas identitas dan ketegangan budaya.

Hal lain yang memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya globalisasi adalah migrasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Awal

³¹ Appadurai, A. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press, 1996. Halaman 12.

migrasi manusia akibat globalisasi dapat ditelusuri kembali ke fase awal eksplorasi dan kolonisasi. Usia eksplorasi, yang dimulai pada abad ke-15, menandai periode migrasi manusia yang signifikan didorong oleh pencarian rute perdagangan, sumber daya, dan peluang baru.³² Penjelajah Eropa, seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gama, memulai perjalanan ke negeri-negeri jauh, yang mengarah ke perjumpaan dengan budaya baru dan pertukaran barang dan gagasan antara berbagai belahan dunia. Ekspedisi ini tidak hanya memfasilitasi integrasi wilayah yang sebelumnya terisolasi ke dalam ekonomi global tetapi juga memulai perdagangan budak transatlantik, sebuah episode tragis dari migrasi paksa manusia yang membawa jutaan orang Afrika ke Amerika. Era penjajahan yang mengikuti semakin mendorong migrasi manusia, karena kekuatan Eropa mendirikan koloni di berbagai benua, yang menyebabkan pergerakan pemukim, buruh, dan pedagang melintasi perbatasan.³³

Di masa kini, kemajuan transportasi dan komunikasi telah mempercepat migrasi manusia. Perkembangan kapal uap, kereta api, dan kemudian, perjalanan udara, membuat perjalanan jarak jauh lebih mudah diakses dan terjangkau.³⁴ Ini memungkinkan orang untuk bergerak melintasi benua dengan lebih mudah, mencari peluang ekonomi, pendidikan, atau keamanan yang lebih baik. Pada akhir

³² McNeill, J. R., and McNeill, W. H, *The Human Web: A Bird's-Eye View of World History*. W.W. Norton & Company, 2003. Halaman 236.

³³ Pomeranz, K. *The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy*. Princeton University Press, 2001. Halaman 19.

³⁴ Achsin, Muhaimin Zulhair dan Rosalinda, Henny. *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Malang: UB Press, 2021. Halaman 17.

abad ke-20 dan awal abad ke-21, perluasan internet dan teknologi digital semakin memudahkan mobilitas global. Para profesional yang terampil, pelajar, dan pekerja migran telah ditarik ke negara-negara dengan ekonomi dan institusi pendidikan yang kuat, sehingga terjadi peningkatan pergerakan lintas batas.³⁵ Namun, globalisasi juga telah menimbulkan tantangan yang kompleks, termasuk masalah pergerakan pengungsi, migrasi tidak berdokumen, dan perdebatan tentang kebijakan imigrasi dan kontrol perbatasan.³⁶

B. Hak Atas Kebebasan Individu untuk Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Suatu Negara

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia secara alamiah (*inherent*) dan dimiliki sejak pertama kali manusia dikandung dalam rahim ibunya. Adapula pengertian HAM menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1) Soetandyo Wignjosoebroto

Definisi hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang diakui secara umum sebagai hak yang melekat pada setiap individu karena hakikat dan fitrahnya sebagai manusia. Hak asasi manusia dianggap universal karena

³⁵ Lowell, B. Lindsay dan Findlay, Allan. *Migration Of Highly Skilled Persons From Developing Countries: Impact And Policy Responses*. Synthesis Report, International Migration Papers Number 44. Cabang Migrasi Internasional Kantor Tenaga Kerja Internasional Jenewa. 2015. Halaman 7.

³⁶ Koser, K. *International Migration: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2010. Halaman 11.

hak ini diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan setiap individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sementara itu, sifat inheren mengindikasikan bahwa hak-hak ini ada pada setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, dan bukan pemberian dari pihak mana pun. Oleh karena hak-hak ini melekat pada individu, maka tidak dapat diambil atau dicabut.³⁷

2) Muladi

Hak asasi manusia adalah hak yang ada secara alami pada setiap individu sejak lahir, dan tanpa hak ini, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara menyeluruh. Kehadiran hak asasi manusia memiliki peranan yang sangat krusial, karena tanpanya manusia tidak dapat mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhannya.³⁸

3) Leah Levin

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang menjadi bagian integral dari setiap individu, di mana keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai manusia.³⁹

³⁷ Riyadi, Eko. *op.cit.* Halaman 8.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019. Halaman 1-2.

4) Thomas Hobbes

Definisi HAM merupakan solusi dari kondisi "*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*," yakni situasi di mana manusia bisa menjadi seperti serigala terhadap sesama manusia. Kondisi ini mendorong munculnya perjanjian sosial di mana warga menyerahkan hak-hak mereka kepada penguasa.⁴⁰

Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia, bahkan membentuk harkat manusia itu sendiri. Hak-hak utama yang dimiliki oleh manusia yang hakiki antara lain adalah hak untuk hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, dan bebas dari rasa takut.⁴¹

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) merupakan instrumen hukum yang menjadi salah satu tonggak sejarah bagi pengembangan hak asasi manusia. UDHR ini memiliki ciri antara lain pertama, bahwa hak asasi manusia merupakan hak, dalam artian bahwa hal itu merupakan norma yang pasti dan memiliki prioritas dalam penegakannya. Kedua, hak-hak tersebut bersifat universal yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia, tidak diberikan oleh negara atau pemerintah. Ketiga, hak asasi manusia ada dengan sendirinya, tidak bergantung dalam penerapannya dalam sistem hukum adat atau sistem hukum negara-negara tertentu. Keempat, hak-hak ini menempatkan standar minimal bagi

⁴⁰ Aprita, Serlika dan Hasyim, Yonani. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020. Halaman 1-2.

⁴¹ Maulana. *Materi 2 Prinsip Hak Asasi Manusia*, Modul 2 Hukum Hak Asasi Manusia (KUM302), Universitas Esa Unggul, 2018. Halaman 1.

praktik kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Adapun menurut Arif Budiman,⁴² hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, karena begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dan hak asasi manusia.⁴³

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia didasari oleh prinsip-prinsip dasar dan fundamental yang berasal dari dokumen dan perjanjian penting di tingkat internasional. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia secara global. Menurut Manfred Nowak, terdapat empat prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip universalitas, prinsip tak terpisahkan, prinsip saling bergantung dan saling terkait.⁴⁴ Sementara itu, terdapat dua prinsip lain yang ditambahkan oleh Rhona K.M. Smith, yaitu prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.⁴⁵ Penjelasan-penjelasan terhadap enam prinsip dasar Hak Asasi Manusia tersebut antara lain adalah:⁴⁶

a. Prinsip Universalitas dan Tidak Dapat Dicitakan

⁴² Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana: dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumnus, 2006. Halaman 60.

⁴³ Maulana. *op. cit.* Halaman 2.

⁴⁴ Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2019. Halaman 9.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015. Halaman 59.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada semua orang dan berlaku untuk semua individu tanpa membedakan kebangsaan, ras, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya dan tidak dapat dicabut, yang tidak dapat diambil atau dialihkan. Menurut prinsip universalitas, setiap orang berhak untuk menggunakan hak asasinya tanpa gangguan. Kemudian berdasarkan prinsip tidak dapat dicabut, hak-hak tersebut tak dapat diserahkan secara sukarela atau dicabut oleh siapapun.

b. Prinsip Tidak Dapat Dipisahkan

Bahwa semua hak asasi manusia saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengakui perlunya menjaga dan membela semua hak secara bersamaan merupakan komponen kunci dari pendekatan komprehensif terhadap hak asasi manusia.

c. Prinsip Saling Bergantung dan Berkaitan

Hak Asasi Manusia memiliki hubungan saling ketergantungan dan keterkaitan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pemenuhan hak tertentu seringkali bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya. Sebagai contoh, hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum sangat bergantung pada pemenuhan hak atas kewarganegaraan.

d. Prinsip Kesetaraan dan Non Diskriminasi

Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan yang sama dan pelaksanaan hak asasi mereka tanpa tunduk pada pembatasan apapun berdasarkan jenis

kelamin, ras, asal negara, orientasi seksual, bahasa, agama, ide politik, atau status lainnya.

e. Prinsip Partisipasi dan Kontribusi

Setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk ikut serta, berperan secara bebas, dan berkontribusi dalam meraih kehidupan yang sejahtera dan berkembang di berbagai bidang kehidupannya.

f. Prinsip Tanggung Jawab Negara

Bahwa tugas negara adalah berperan dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) HAM setiap individu yang berada di wilayah negara tersebut, sesuai dengan norma hukum dan standar yang diatur dalam instrumen hukum internasional maupun nasional

3. Hak Individu untuk Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Suatu Negara

a. Sejarah tentang Pergerakan Individu

Migrasi manusia adalah aspek yang tertanam dalam sejarah manusia yang berasal dari zaman kuno. Sejak era prasejarah, migrasi manusia untuk mencari sumber daya alam seperti makanan, air, dan kondisi kehidupan yang lebih baik telah menjadi pendorong mendasar pergerakan populasi dan pola pemukiman.⁴⁷

⁴⁷ McNeill, W. H. *The Rise of the West: A History of the Human Community*, University of Chicago Press, 1992. Halaman 4.

Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia purba bermigrasi mengikuti sumber daya musiman keluar dari Afrika dan menyebar ke berbagai benua secara bertahap menghuni berbagai wilayah di dunia untuk bertahan hidup.⁴⁸ Ketika masyarakat beralih dari ekonomi pemburu-pengumpul ke ekonomi agraris, orang-orang bermigrasi ke tanah subur dengan iklim yang cocok untuk bercocok tanam dan beternak. Hal tersebut memicu lahirnya peradaban kuno, seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Romawi, terlibat dalam perdagangan dan eksplorasi, yang menyebabkan perpindahan orang melintasi Mediterania dan sekitarnya.⁴⁹

Sejak abad ke-15 dan seterusnya, terjadi gelombang besar migrasi manusia di seluruh dunia selama periode penemuan dan eksplorasi. Kekuatan Eropa memulai ekspedisi eksplorasi untuk mencari rute dan sumber daya perdagangan baru. Era penjajahan Eropa di Dunia Baru dimulai pada tahun 1492 dengan pelayaran Christopher Columbus ke Amerika.⁵⁰ Migrasi besar-besaran terjadi selama abad-abad berikutnya, terutama perdagangan budak transatlantik dengan cara memaksa yaitu dengan membawa jutaan orang Afrika ke Amerika.⁵¹ Pencarian mineral berharga dan logam mulia, seperti emas dan

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ McNeill, W. H. *The Rise of the West: A History of the Human Community*, University of Chicago Press, 1992. Halaman 11.

⁵⁰ Phillips, W. D., and Phillips, C. *The Worlds of Christopher Columbus*. Cambridge University Press, 1993. Halaman 1.

⁵¹ Klein, H. S. *African Slavery in Latin America and the Caribbean*. Oxford University Press, 1999. Halaman 37.

perak, juga permintaan akan kayu, bulu, dan sumber daya alam lainnya menjadi pendorong banyak gelombang migrasi selama zaman eksplorasi dan kolonisasi ini.⁵²

Migrasi manusia selanjutnya didorong oleh industrialisasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Untuk mencari pekerjaan di pabrik dan industri, orang melakukan perjalanan dari daerah pedesaan ke kota.⁵³ Migrasi massal telah mempengaruhi lanskap demografi dan budaya, seperti imigrasi orang Italia dan Irlandia ke Amerika Serikat dan perpindahan buruh Tiongkok ke seluruh dunia.⁵⁴ Karena efek perang dan perkembangan geopolitik, terjadi perpindahan penduduk yang substansial setelah Perang Dunia II. Jutaan orang tercerabut dan meninggalkan rumah mereka untuk mencari keamanan dan kehidupan baru di luar negeri sebagai akibat dari jatuhnya kerajaan dan perubahan perbatasan.

Migrasi manusia terus berlanjut sepanjang abad ke-20. Pada awal abad ke-21, migrasi dipengaruhi oleh berbagai penyebab seperti pergolakan politik, konflik, ketimpangan ekonomi, dan kemungkinan pendidikan akibat globalisasi. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, pemerintahan baru mulai berkembang dan orang-orang mulai melakukan perpindahan baik di

⁵² Crosby, A. W. *Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900*. Cambridge University Press, 2004. Halaman 6.

⁵³ Yuko, Elizabeth. *How the Industrial Revolution Fueled the Growth of Cities*. November 18, 2021. Diakses pada 15 Juli 2023. <https://www.history.com/news/industrial-revolution-cities>

⁵⁴ King, Russell. *Recent Immigration to Italy: Character, Causes and Consequences*. *GeoJournal* 30, no. 3. 1993. Halaman 284. <http://www.jstor.org/stable/41145795>.

dalam maupun ke luar wilayah negaranya sehingga memunculkan pola-pola migrasi penting baru.⁵⁵ Migrasi manusia telah mempengaruhi komunitas, budaya, dan ekonomi sepanjang sejarah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia. Meskipun penyebab migrasi telah berubah dari waktu ke waktu, pergerakan manusia tetap konstan dalam kehidupan.

Pada era globalisasi, salah satu penyebab utama migrasi adalah pencarian peluang ekonomi yang lebih baik. Orang seringkali berpindah dari daerah atau negara dengan sumber daya terbatas, ketidakstabilan ekonomi, atau kurangnya prospek pekerjaan ke daerah yang menawarkan potensi ekonomi yang lebih besar.⁵⁶ Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan kesenjangan ekonomi antar negara dapat mendorong individu dan keluarga untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Selain itu, faktor politik seperti konflik, persekusi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga telah mendorong orang untuk bermigrasi untuk mencari keselamatan dan keamanan. Perang, rezim yang menindas, ketegangan etnis, dan penganiayaan agama secara historis memaksa individu untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di negara lain.⁵⁷

⁵⁵ Chudinovskikh, Olga dan Denisenko, Mikhail. *Russia: A Migration System with Soviet Root*. Migration Policy Institute. 18 Mei 2017. Diakses pada 15 Juli 2023. <https://www.migrationpolicy.org/article/russia-migration-system-soviet-roots>

⁵⁶ Castelli, Francesco. Drivers of migration: why do people move?. *Journal of Travel Medicine*, Volume 25, Issue 1, 2018. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://doi.org/10.1093/jtm/tay040>

⁵⁷ Wood, William B, *Forced Migration: Local Conflicts and International Dilemmas*, *Annals of the Association of American Geographers* 84, No. 4, 1994. Halaman 607–634. Diakses pada 26 Juni 2023. <http://www.jstor.org/stable/2564146>.

Terjadinya migrasi internasional dikontribusikan oleh teori penyebab kumulatif yang mengidentifikasi lima faktor sosial-ekonomi. Menurut Massey, faktor-faktor tersebut meliputi:⁵⁸


- a. Distribusi pendapatan,
- b. Distribusi lahan,
- c. Organisasi produksi pertanian, bahwa pertanian yang beroperasi dalam skala besar cenderung membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan menjadi daya tarik bagi migrasi,
- d. Pengaruh budaya, bahwa migrasi berperan dalam membentuk budaya industrial, selera, gaya hidup, dan motivasi individu,
- e. Distribusi sumber daya manusia, Makna sosial dari pekerjaan (pelabelan), di mana istilah "pekerja imigran" dapat menyebabkan masyarakat lokal enggan bekerja dalam bidang tersebut, sehingga meningkatkan kebutuhan akan pekerja migran.

Teori Massey telah menginspirasi berbagai ide inovatif dalam pengembangan kerangka teoritis dalam studi tentang migrasi. Salah satunya adalah pandangan Roel Jennissen dalam karyanya yang berjudul "*Causality Chains in the International Migration Systems Approach*". Jennissen mengklasifikasikan pemikiran Massey menjadi empat faktor yang

⁵⁸ Massey, Douglas S., Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, dan J. Edward Taylor. *Theories of International Migration: A Review and Appraisal*. Population and Development Review 19, no. 3. 1993. Halaman 434. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://doi.org/10.2307/2938462>.

mempengaruhi migrasi internasional, yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, dan *linkages*, dengan menggunakan pendekatan sistem.⁵⁹ Hal ini dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 2. 1.
Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Internasional



Sumber: Jenissen, 2007.

Faktor ekonomi, sosial, dan politik memberikan dampak yang signifikan baik di negara asal maupun di negara penerima. Rantai kausalitas dari faktor-faktor tersebut dapat terjadi secara langsung (*direct*), terbalik (*reverse*), dan

⁵⁹ Jenissen, Roel. *Causality Chains in the International Migration Systems Approach*. Population Research and Policy Review. 26. 411-436. 10.1007/s11113-007-9039-4. 1 Agustus 2007. Halaman 411.

tidak langsung (*indirect*). Efek langsung adalah pengaruh yang secara langsung mempengaruhi terjadinya proses migrasi internasional sesuai dengan konteks dan keterkaitannya pada aliran migrasi. Efek terbalik adalah pengaruh yang berlanjut dalam proses migrasi internasional, misalnya melalui mekanisme umpan balik dalam kerangka sistem. Sedangkan efek tidak langsung adalah pengaruh yang terkait dengan migrasi internasional, namun dalam konteks yang berbeda.

b. Kebebasan Individu Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Suatu Negara sebagai Hak Asasi Manusia

Sepanjang sejarah, perjalanan manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, seperti mencari makanan, tempat berlindung, keamanan, dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Pada zaman kuno, manusia purba bersifat nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sumber daya dan habitat yang sesuai. Ketika masyarakat manusia berevolusi, perdagangan dan pertukaran budaya antara wilayah yang jauh mengharuskan perjalanan untuk tujuan ekonomi dan sosial. Perjalanan para penjelajah dan petualang di zaman penjelajahan semakin memperluas cakrawala manusia dan pengetahuan dunia. Persyaratan historis untuk perjalanan ini meletakkan dasar bagi pengembangan kesadaran manusia tentang hak-hak individu selama perjalanan dan pertemuan mereka dengan wilayah dan budaya asing.

Salah satu contoh awal pengakuan hak dalam perjalanan dapat ditemukan di jalur perdagangan kuno, seperti Jalur Sutra, yang memfasilitasi perdagangan ekstensif dan pertukaran budaya antar peradaban di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Pedagang yang melakukan perjalanan di sepanjang rute ini mencari perlindungan dan perjalanan yang aman, yang mengarah pada pembentukan perjanjian dan perjanjian yang menjamin hak pedagang dan penjelajah.⁶⁰ Ketika masyarakat menjadi lebih terhubung melalui kolonisasi, perdagangan budak Atlantik, dan eksplorasi global, isu hak asasi manusia selama perjalanan menjadi semakin relevan. Eksploitasi dan perlakuan buruk terhadap individu selama perjalanan ini menimbulkan pertanyaan etis dan memicu perdebatan tentang hak dan martabat para penjelajah dan migran. Pemikir dan filsuf pencerahan di abad ke-18, seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, mulai mengartikulasikan konsep hak-hak kodrati dan martabat yang melekat pada semua manusia, terlepas dari asal atau status sosial mereka.⁶¹

Pengakuan formal hak asasi manusia dalam perjalanan dan migrasi memperoleh momentum di abad ke-20 dengan adopsi instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 13 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalam perbatasan negaranya dan untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, dan

⁶⁰ Beckwith, C. I. *Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present*. 2009. Halaman 143.

⁶¹ Ibid. Halaman 311.

untuk kembali ke negaranya. Perjanjian selanjutnya, Pasal 12 ICCPR dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, dijabarkan lebih lanjut tentang hak individu selama perjalanan, menekankan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan migran dan pengungsi.

Singkatnya, kebutuhan historis manusia untuk melakukan perjalanan, dari migrasi nomaden kuno hingga eksplorasi dan perdagangan global modern, telah memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran akan hak asasi manusia dalam perjalanan. Seiring waktu, masyarakat telah mengakui hak dan martabat individu selama perjalanan mereka, yang berpuncak pada pengakuan formal dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional. Hak-hak ini mencerminkan prinsip dasar kebebasan, martabat, dan kesetaraan bagi semua individu, terlepas dari asal atau tujuan mereka.

Pengaturan pergerakan individu adalah masalah kompleks yang diatur oleh hukum dan kebijakan nasional dan internasional. Setiap negara memiliki peraturan imigrasi dan emigrasi⁶² sendiri untuk menentukan siapa yang dapat masuk, tinggal, dan bekerja di dalam perbatasannya. Peraturan ini seringkali bertujuan untuk menyeimbangkan masalah keamanan nasional, kebutuhan ekonomi, dan pertimbangan kemanusiaan.⁶³

⁶² Emigrasi merupakan proses di mana seseorang berpindah dari satu negara ke negara lain untuk menetap di sana (Achsin, Muhaimin Zulhair dan Rosalinda, Henny. *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Malang : UB Press., 2021. Halaman 4.

⁶³ Kantor Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. *International standards governing migration policy*. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://www.ohchr.org/en/migration/international-standards-governing-migration-policy>

Selain itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan regional seperti Uni Eropa telah mengembangkan kerangka kerja dan kesepakatan untuk menangani migrasi dan pengungsi. Hukum hak asasi manusia internasional memberikan perlindungan bagi para migran dan pengungsi, termasuk prinsip *non-refoulement* dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, yang melarang pemulangan individu ke negara di mana mereka mungkin menghadapi persekusi atau bahaya. Namun, regulasi migrasi tetap menjadi topik yang diperdebatkan dan terus berkembang, dengan perdebatan yang terus berlangsung seputar pengawasan perbatasan, kebijakan suaka, dan hak-hak migran di negara tuan rumah.⁶⁴

Implementasi dari hak asasi manusia adalah setiap individu berhak atas kebebasan untuk bergerak, hak mobilitas, atau hak untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain di dalam wilayah suatu negara, meninggalkan negara tersebut, dan kembali ke sana. Kebebasan untuk bergerak dan melakukan perjalanan adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi melalui Pasal 13 UDHR yang berbunyi:

“(1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

(2) Everyone shall be free to leave any country, including his own.

(3) The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national

⁶⁴ Dokumen Kantor Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. *The principle of non-refoulement under international human rights law*. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf>

security, public order (order public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.

(4) No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.”

Ketentuan inilah yang menegaskan bahwa kebebasan tersebut melekat pada setiap individu untuk bergerak bebas dan memilih tempat tinggal mereka tanpa batasan sewenang-wenang yang diberlakukan oleh negara. Berdasarkan Pasal 13 UDHR tersebut, hak atas kebebasan ini mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah hak untuk bepergian di negara sendiri, untuk meninggalkan negara manapun, dan untuk kembali ke negara kebangsaan atau tempat tinggal seseorang. Hak ini berlaku untuk semua individu, terlepas dari kebangsaan, etnis, jenis kelamin, atau status sosial mereka.

Di dalam aplikasinya, UDHR juga mengakui bahwa hak atas kebebasan bergerak individu dapat diberlakukan beberapa pembatasan oleh hukum selama dengan tujuan umum untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau hak dan kebebasan orang lain. Namun, harus dengan syarat bahwa pembatasan tersebut bersifat diperlukan, proporsional, dan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.⁶⁵

Di dalam keterkaitannya dengan hak-hak dasar lainnya, hak atas kebebasan bergerak memainkan peran penting dalam memungkinkan individu

⁶⁵ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34, catatan 4, paragraf 34. 29 Juli 2011. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>

untuk menjalankan hak-hak lainnya, seperti hak untuk mencari suaka (Pasal 14 UDHR: “*Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*”), hak untuk bekerja (Pasal 23 UDHR: “*Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.*”), dan hak atas pendidikan (Pasal 26 UDHR: “*Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.*”). Hak ini memberikan kemungkinan bagi orang-orang untuk mengejar peluang, mencari kondisi kehidupan yang lebih baik, melarikan diri dari penganiayaan, atau bergabung dengan orang yang mereka cintai. Pengakuan dan perlindungan hak atas kebebasan bergerak sangat penting untuk mendorong masyarakat inklusif, mempromosikan pertukaran budaya, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Melalui pelaksanaan hak inilah orang dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, berkontribusi pada pengembangan komunitas mereka, dan menikmati rasa memiliki.

Hak atas kebebasan bergerak telah dikodifikasikan lebih lanjut dan diuraikan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum, yaitu dalam ICCPR. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak ini sesuai dengan

kewajiban mereka di bawah hukum internasional apabila negara tersebut telah menjadi pihak atau telah mengikatkan pada ICCPR.

Menurut uraian Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 27 dalam hal kebebasan bergerak dan kebebasan memilih tempat tinggal, setiap warga negara secara sah berada di dalam wilayah suatu negara, memiliki hak untuk bergerak dengan bebas dan memilih tempat tinggalnya. Di lain sisi, bagi pendatang yang masuk ke suatu negara secara sah maupun secara tidak sah namun statusnya kemudian telah diatur, harus dianggap secara sah berada di dalam wilayah untuk tujuan Pasal 12 ICCPR⁶⁶ dan dengan demikian hak-haknya dijamin oleh Pasal 12 ayat (1) dan (2) ICCPR, yang berbunyi:

“(1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

(2) Everyone shall be free to leave any country, including his own.

(3) The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (order public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.

(4) No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.”

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa Pasal 13 UDHR dan Pasal 12 ICCPR mengakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan sebuah tanggung jawab bagi negara untuk

⁶⁶ Celepli v. Swedia. Communication No. 456/1991. paragraf 9.2.

menegakkan dan menjaga hak ini sejalan dengan kewajiban internasional mereka.

C. Prinsip Kedaulatan Nasional atau *Principle of National Sovereignty*

1. Pengertian dan Sejarah Terbentuknya Kedaulatan Negara

Kedaulatan nasional, berasal dari Bahasa Inggris “*sovereignty*” yang memiliki arti tertinggi atau teratas, merupakan suatu otoritas independen dan kekuatan tertinggi negara-bangsa untuk mengatur dirinya sendiri serta membuat keputusan dalam batas-batas teritorialnya tanpa campur tangan dari kekuatan eksternal.⁶⁷ Hal ini mencakup kemampuan suatu negara untuk melakukan kontrol atas urusan internalnya, menetapkan hukum, menegakkan peraturan, dan berinteraksi dengan negara lain dengan caranya sendiri. Kedaulatan nasional dianggap sebagai prinsip dasar hukum internasional dan memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antar negara di arena global.⁶⁸

Menurut prinsip kedaulatan negara, suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu daerah atau wilayah serta segala hak yang timbul dari penggunaan wilayah itu. Hal ini ditegaskan oleh prinsip kedaulatan negara yang melarang adanya campur tangan negara lain terhadap urusan suatu negara. Ketika suatu bangsa

⁶⁷ Anghie, A, *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law*, Cambridge University Press, 2005. Halaman 196.

⁶⁸ Goldsmith, Jack. *Review of Sovereignty, International Relations Theory, and International Law*, by Stephen D. Krasner. *Stanford Law Review* 52, no. 4. 2000. Halaman 967. <https://doi.org/10.2307/1229436>.

dikatakan berdaulat, itu menandakan bahwa ia memegang tingkat kekuasaan terbesar.⁶⁹

Kedaulatan suatu bangsa adalah atribut negara yang vital. Salah satu gagasan mendasar yang paling penting dan dihormati dalam Piagam PBB, terutama prinsip persamaan hak semua bangsa, adalah prinsip kedaulatan. Gagasan tersebut tertuang dalam Pasal 2 angka (1) Piagam PBB yang berbunyi: “*The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members*”. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Hal ini merupakan salah satu doktrin atau prinsip yang disebut sebagai “*jus cogens*” atau “*peremptory norm*”, yaitu norma yang diakui sebagai norma fundamental hukum internasional secara keseluruhan dan sebagai norma yang tidak boleh dilanggar.⁷⁰

Selain dalam Piagam PBB, prinsip kedaulatan tersebut ditekankan kembali dalam Resolusi Majelis Umum No. 2625 Tahun 1970 (*General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*). Dalam paragraf 67: “*All States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature.*”.

⁶⁹ Situmorang, Ivana Mickael. *Konsep Kedaulatan Negara dan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*. Universitas Ekasakti. Halaman 5.

⁷⁰ M. Cherif Bassiouni. *International Crimes: 'Jus Cogens' and 'Obligatio Erga Omnes'*. Law and Contemporary Problems. Vol. 59, No. 4. 1996. Halaman 68.

dinyatakan bahwa "Setiap negara menikmati kedaulatan yang sama dan setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota komunitas internasional terlepas dari keadaan ekonomi, sosial, atau politik".

Menurut Rancangan Deklarasi Komisi Hukum Internasional tahun 1949 tentang Hak dan Kewajiban Negara, setiap negara terikat oleh beberapa hak dan kewajiban mendasar. Hak dasar suatu bangsa meliputi:⁷¹

- a. Kedaulatan dan persamaan negara (*independence and equality of states*),
- b. Yurisdiksi teritorial (*territorial jurisdiction*), dan
- c. Hak untuk membela diri (*self-defence*) atau mengembangkan diri (*self-preservation*).

Sedangkan tanggung jawab mendasar suatu bangsa adalah:⁷²

- a. Untuk menahan diri dari perang (*not resorting to war*),
- b. Menghormati hak asasi manusia (*civil strife*),
- c. Menahan diri dari mengobarkan kerusuhan sipil,
- d. Menyelesaikan perselisihan secara damai,
- e. Melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (*good faith*), dan
- f. Menahan diri dari campur tangan dalam masalah internal lainnya.

Ketika suatu negara dianggap berdaulat dari perspektif teritorial, itu berarti negara memiliki otoritas penuh untuk menggunakan hak teritorialnya dalam batas-

⁷¹ Santoso, Imam. *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian*. Binamulia Hukum, vol. 7, no. 1. 2018. Halaman 5.

⁷² Ibid. Halaman 5-6.

batas negara. Setiap bangsa berusaha untuk menegakkan kedaulatannya agar tetap dipercaya sebagai aktor internasional. Setiap bangsa telah menganut gagasan untuk menghormati kedaulatan masing-masing dalam kerangka hubungan internasional.

Kedaulatan negara dipertahankan melalui kombinasi pengakuan hukum, pemerintahan domestik, dan hubungan internasional.⁷³ Negara menegaskan kedaulatan mereka dengan berpartisipasi dalam organisasi internasional, menandatangani perjanjian, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Pengakuan kedaulatan oleh negara lain dan kepatuhan terhadap hukum internasional semakin memvalidasi status kemerdekaan suatu negara. Selain itu, menjaga stabilitas internal, menegakkan hukum, dan melindungi integritas wilayah merupakan elemen penting dalam menjaga kedaulatan nasional.

Konsep kedaulatan nasional atau negara pada mulanya terbentuk pada akhir abad pertengahan dan periode modern awal, dari abad ke-15 hingga abad ke-18. Pada masa inilah negara-negara berdaulat di Eropa mulai muncul, menandai transisi dari sistem feodal ke negara-bangsa terpusat.⁷⁴ Perjanjian seperti Perdamaian Westphalia pada tahun 1648 memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip kedaulatan nasional, mengakui hak setiap negara untuk

⁷³ Thomson, Janice E. *State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research*. *International Studies Quarterly* 39, no. 2. 1995. Halaman 214. <https://doi.org/10.2307/2600847>.

⁷⁴ Osiander, Andreas. *Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth*. *International Organization* 55, no. 2. 2001. Halaman 251. <http://www.jstor.org/stable/3078632>.

menentukan nasib sendiri dan pemerintahan independen dalam batas-batas teritorialnya. Abad ke-19 menyaksikan puncak kolonialisme, menghadirkan tantangan terhadap kedaulatan banyak wilayah di seluruh dunia. Kekuatan kolonial Eropa memberlakukan otoritas mereka atas penduduk asli, membatasi pemerintahan sendiri dan otonomi mereka. Namun, periode ini juga menyaksikan benih-benih nasionalisme dan seruan penentuan nasib sendiri di antara bangsa-bangsa terjajah. Gerakan-gerakan ini meletakkan dasar bagi gelombang dekolonisasi pada pertengahan abad ke-20.⁷⁵

Setelah Perang Dunia II, proses dekolonisasi mendapatkan momentumnya, yang mengakibatkan munculnya banyak negara-bangsa baru di Afrika, Asia, dan Karibia. Periode ini, dari pertengahan abad ke-20, dapat disaksikan lonjakan pengakuan kedaulatan nasional dan hak untuk menentukan nasib sendiri.⁷⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran penting dalam menegaskan prinsip-prinsip ini dan mendorong pembentukan negara-bangsa yang merdeka. Banyak negara yang baru dibentuk mencari pengakuan di panggung global dan menegaskan kedaulatan mereka di forum internasional.

Pada akhir abad ke-20 dan seterusnya, muncul tantangan baru bagi kedaulatan nasional. Munculnya saling ketergantungan global, organisasi internasional, dan entitas supranasional seperti Uni Eropa menimbulkan

⁷⁵ Ibid. Halaman 255.

⁷⁶ Biersteker, T. J., dan Weber, C. (eds.). *State Sovereignty as Social Construct*. Cambridge University Press, 1996. Halaman 14.

pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat mempertahankan kedaulatan mutlak. Beberapa orang berpendapat bahwa kedaulatan menjadi semakin dibagi dan disatukan ketika negara-negara terlibat dalam integrasi regional dan kerja sama global untuk mengatasi tantangan bersama. Meskipun demikian, kedaulatan nasional tetap menjadi prinsip dasar hukum internasional dan landasan sistem negara-bangsa modern, bahkan ketika negara-negara menavigasi dinamika dan interkoneksi global yang kompleks.⁷⁷

Saat ini, hampir semua bangsa di dunia sudah menyadari betapa pentingnya hubungan internasional bagi masyarakat negara (*State Society*). Hugo Grotius, yang menulis buku berjudul "*de Jure Belliac Pacis*", menentang pernyataan Jean Bodin bahwa "doktrin kedaulatan negara absolut" adalah mutlak (*absolute*) dan di atas hukum. Hal itu dilakukan dengan mengkaji doktrin kedaulatan dari aspek eksternalnya, khususnya kedaulatan dalam hubungannya dengan negara lain bahwa satu negara berada dalam masyarakat negara dimana masing-masing negara memiliki kemerdekaan dan otonominya sendiri. Akibatnya, peran kedaulatan dalam hubungan antarnegara menjadi terbatas. George Jellineck, yang memiliki pemikiran sejalan dengan Grotius, mengusulkan gagasan pembatasan sendiri oleh negara (*self-limitation of the state*), yang menyatakan: "Bahwa negara yang berdaulat setuju untuk mematuhi aturan kebiasaan internasional (*the customary*

^{77 77} Ulum, Muhammad Bahrul. *Sovereignty And Legal Personality: A Lesson From European Union's Evolution To Supranationalism*, Sovereignty and Legal Personality. Volume 4 Issue 1. Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. p-ISSN: 1978-5186 E-ISSN: 2723-2603, January-June 2022. Halaman 29. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/lajil>

rules of international conduct) di satu sisi, sedangkan di sisi lain negara memiliki hak".⁷⁸

Di dalam hukum internasional, kedaulatan negara (*State sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) negara pada akhirnya diterima sebagai konsep dalam hukum internasional dan menjadi kerangka kerja bagi berjalannya sistem tersebut. Hukum internasional telah lama mengakui bahwa status negara sebagai badan yang berdaulat, otonom, dan tidak dapat dipertanyakan berarti tidak tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi.⁷⁹

Ciri yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional adalah kedaulatan negara dan kesetaraan. Sistem hukum internasional juga mendasarkan personalitas negara pada pengakuan kedaulatan negara dan kesetaraan antarnegara.⁸⁰ Beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional, antara lain hak kesetaraan (*equality*), yurisdiksi teritorial (*territorial jurisdiction*), hak menentukan kewarganegaraan bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang masuk dan keluar wilayahnya, dan hak untuk menasionalisasi, didasarkan pada kedaulatan.⁸¹

⁷⁸ Marcos, Miguel Gonzalez. *The Search for Common Democratic Standards Through International Law*. Washington: Heinrich Boll Foundation North America, 2003. Halaman 248.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Fourth Edition. Oxford: Clarendon Press, 1990. Halaman 287.

⁸¹ Hingorani, R.C. *Modern International Law*. Second Edition. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co., 1982. Halaman 117-118.

Berdasarkan gagasan hukum internasional, terdapat tiga aspek mendasar dalam kedaulatan, yaitu:⁸²

a. Aspek Eksternal Kedaulatan

Merupakan kemampuan setiap Negara untuk secara bebas memilih hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok lain tanpa campur tangan atau pengawasan dari Negara lain merupakan unsur luar kedaulatan.

b. Aspek Internal Kedaulatan

Mengacu pada hak atau otoritas tunggal suatu negara untuk memutuskan struktur, operasi, dan kemampuan lembaga untuk memberlakukan undang-undang yang dianggapnya sesuai, serta tindakan yang tepat.

c. Aspek Teritorial Kedaulatan

Seluruh dan satu-satunya kewenangan yang dimiliki suatu Negara atas orang dan benda di dalam wilayahnya disebut sebagai komponen kedaulatan teritorial.

Kedaulatan adalah gagasan utama dalam hukum domestik dan internasional dan bertindak sebagai titik yang menghubungkan antara dua sistem tatanan hukum. Salah satu dasar tatanan hukum internasional adalah kedaulatan negara. Akibatnya, gagasan negara berdaulat sebagai satu otoritas independen mendukung tatanan hukum internasional, yang mendukung nilai-nilai non-

⁸² Nrangwesti, Ayu. *Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum. Vol. 5 No. 1. 2022. Halaman 15. <https://doi.org/10.25105/hpph.v5i1.15873>

intervensi dan persetujuan negara. Namun, gagasan terbaru tentang kedaulatan negara telah berubah dalam ucapan dan praktik, sehingga tidak mungkin mempertahankan wilayah negara secara absolut.⁸³

2. Pengertian Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi berasal dari kata latin “yuris” yang berarti kepunyaan milik hukum dan “diction” yang berarti ucapan, sabda, atau perkataan. Secara harafiah, yurisdiksi memiliki arti kepunyaan menurut hukum dan kewenangan, hak, atau kekuasaan menurut hukum. Di dalam melaksanakan kedaulatan negara, negara memiliki yurisdiksi. Yurisdiksi ini berasal dari kedaulatan negara, yaitu hak atau kemampuan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dalam wilayahnya. Dalam hal kedaulatan, yurisdiksi merupakan implementasi kedaulatan sebuah negara atas segala lalu lintas hukum yang terjadi di dalamnya. Sehubungan dengan gagasan yurisdiksi, negara luar tidak diperbolehkan mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Sebagaimana asas “*Par in parem non habet imperium*”, yang artinya “sederajat tidak mempunyai yurisdiksi atas satu sama lain”, mengatakan bahwa pihak (negara) yang menempati kedudukan yang sama tidak mempunyai kekuasaan atas pihak

⁸³ Struett, Michael John. *The Politics of Constructing the International Criminal Court*. University of California, Irvine, 2005. Halaman 70-180.

lain. Dengan kata lain bahwa suatu negara tidak boleh menundukkan kedaulatannya di wilayah yurisdiksi negara berdaulat lainnya.⁸⁴ ...

Hans Kelsen mengklaim bahwa peribahasa "*Par in parem non habet imperium*" memiliki multitafsir, antara lain adalah:⁸⁵

- a. Kecuali pemerintah secara khusus mengizinkannya, suatu negara tidak dapat menggunakan sistem hukumnya untuk menggugat tindakan yang diambil oleh negara lain.
- b. Pengadilan suatu negara tidak berhak menggugat keabsahan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara lain di wilayahnya.
- c. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili kegiatan negara yang bukan anggota.

Setiap negara juga memiliki hak untuk memperluas yurisdiksi kriminalnya atas suatu kejahatan, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diterima oleh masyarakat internasional. Sebagai hasilnya, adalah mungkin untuk menyimpulkan bahwa dalam setiap kedaulatan, memiliki wilayah kewenangan atau yurisdiksi intrinsik tertentu yang terkait erat dengan kedaulatan itu sendiri. Kesanggupan negara untuk menjalankan ketentuan hukum nasional

⁸⁴ Nursobah, Asep. *Prosedur Penyampaian Surat Rogatori Dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan Dalam Masalah Perdata Bagi Pihak Yang Berada Di Luar Negeri*. Halaman 4. Diakses pada 10 Agustus 2023. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CBsQw7AJahcKEwi oxeLDztGAxUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fkepaniteraan.mahkamahagung.go.id%2Fimages%2Fartikel%2FMateri_penyampaian-panggilan-ke-luar-negeri_asep-nursobah.pdf&psig=A0vVaw3xr1gXKXd32h0RyAlwAu9u&ust=1691740477752113&opi=89978449

⁸⁵ Ibid.. Halaman 5.

negara berdaulat dikenal dengan yurisdiksi dan merupakan komponen pelaksanaan kedaulatan dalam batas-batas teritorial negara, yang merupakan ciri dari semua negara berdaulat.⁸⁶

Setiap negara berdaulat memiliki kekuasaan eksklusif, terkadang dikenal sebagai "hak eksklusif", termasuk:⁸⁷

- a. kekuasaan untuk mengontrol pemerintahannya
- b. kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang luar
- c. hak istimewa untuk mendirikan perwakilan diplomatik di luar negeri
- d. kekuasaan hukum yang penuh atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya.

Selain setiap negara memiliki hak eksklusif, setiap negara juga memiliki kekuatan untuk memperluas yurisdiksi pidananya atas suatu kejahatan, asalkan hal itu tidak melanggar standar universal yang dianut oleh masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep yurisdiksi dan kedaulatan saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan.⁸⁸

Secara umum, yurisdiksi negara atas seseorang atau benda muncul ketika orang atau benda itu ada di dalam batas-batas suatu negara. Kekuasaan negara atas seseorang atau suatu benda berakhir pada saat orang atau benda tersebut keluar dari batas negara. Hal tersebut menimbulkan adanya yurisdiksi sementara

⁸⁶ Santoso, Imam. *op.cit.*, Halaman 41.

⁸⁷ Santoso, Imam. *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian. Binamulia Hukum*, vol. 7, no. 1, 2018. Halaman 3.

⁸⁸ *Ibid.* Halaman 11.

(*transient jurisdiction*)⁸⁹ yang berlaku di negara-negara transit. Yurisdiksi di negara transit mengacu pada kewenangan dan kendali hukum yang dimiliki suatu negara atas aktivitas dan individu tertentu yang melewati wilayahnya tanpa niat untuk tinggal secara permanen. Dalam konteks migrasi, negara transit adalah negara yang dilalui para migran untuk mencapai tujuan akhir. Yurisdiksi di negara transit berkaitan dengan masalah hukum dan penegakan hukum di negara tersebut, seperti pengaturan pergerakan migran, penegakan hukum imigrasi, penyediaan layanan dan perlindungan yang diperlukan, dan penyelesaian masalah hukum apa pun yang mungkin timbul selama proses transit. Yurisdiksi ini mungkin melibatkan pemeriksaan imigrasi, memberikan layanan dasar kepada migran, dan berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk mengelola arus transit secara efektif.⁹⁰ Lalu, terdapat pembatasan penerapan yurisdiksi negara penerima terhadap kepala negara asing, diplomat asing, kapal berbendera asing, angkatan bersenjata asing, atau organisasi internasional.⁹¹ Bahwa terhadap subjek-subjek tersebut, terdapat suatu kekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima dan tunduk pada yurisdiksi negara pengirim atau pendatang.

⁸⁹ Ibid. Halaman 50.

⁹⁰ International Organization for Migration. *International Migration Law: Glossary on Migration*. 2015. Halaman 159. Diakses pada 27 Agustus 2023. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

⁹¹ Santoso, Imam. *op.cit.* Halaman 4.